



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 774 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA KOTA/KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN  
8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi *Stunting* (Edisi Revisi Kedua 2021) dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, telah dilaksanakan penilaian kinerja kota/kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Kota/Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA KOTA/KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022.

**KESATU :** Menetapkan hasil penilaian kinerja kota/kabupaten dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Terhadap hasil penilaian kinerja kota/kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWEDAN

**Tembusan:**

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Kesehatan
4. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  
Nasional Republik Indonesia
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 774 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA KOTA/  
KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN 8 (DELAPAN)  
AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* DI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2022

HASIL PENILAIAN KINERJA KOTA/KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN  
8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022

A. Rekapitulasi Penilaian

1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	70
2.	Kota Administrasi Jakarta Utara	69
3.	Kota Administrasi Jakarta Barat	72
4.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	69
5.	Kota Administrasi Jakarta Timur	68
6.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	73

## B. Rincian Penilaian

1	Jakarta Pusat	A	C	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	16	-	3	-	70
2	Jakarta Utara	A	C	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	15	1	3	-	69
3	Jakarta Barat	A	C	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	16	2	1	-	72
4	Jakarta Selatan	A	C	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	15	1	3	-	69
5	Jakarta Timur	A	B	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	15	1	2	1	68
6	Kepulauan Seribu	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	17	1	1	-	73

## Keterangan:

Setiap Indikator memiliki bobot yang sama

Nilai A : skor 4


Nilai B : skor 3

Nilai C : skor 2

Nilai D : skor 1

Total Skor = (jumlah A x 4) + (jumlah B x 3) + (jumlah C x 2) + (jumlah D x 1)

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 774 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA  
KOTA/KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN  
8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN  
*STUNTING* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022

REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TERHADAP KINERJA KOTA/KABUPATEN DALAM  
PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN  
*STUNTING* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2022

NO	KOTA/KABUPATEN	REKOMENDASI
1.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	a. melanjutkan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> tahun 2022; b. menyosialisasikan kepada Unit Perangkat Daerah di wilayah masing-masing terkait pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> tahun 2022; c. melaksanakan forum atau rapat kerja yang melibatkan lintas sektor; d. meningkatkan cakupan layanan pada lokus intervensi yang memerlukan prioritas penanganan; e. memastikan hasil rekomendasi pada analisis situasi masuk dalam rencana kegiatan dan melakukan pemantauan pada kemajuan pelaksanaan hasil rekomendasi; f. melakukan publikasi hasil pelaksanaan aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> melalui media sosial maupun media lainnya dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan; dan g. melakukan input hasil pelaksanaan aksi konvergensi ke dalam sistem monitoring dan evaluasi aksi.bangda.kemendagri.go.id dengan menggunakan format sesuai Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> .
2.	Kota Administrasi Jakarta Utara	a. melanjutkan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> tahun 2022; b. menyosialisasikan kepada Unit Perangkat Daerah di wilayah masing-masing terkait pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> tahun 2022; c. melaksanakan forum atau rapat kerja yang melibatkan lintas sektor;

NO	KOTA/KABUPATEN	REKOMENDASI
		<p>d. meningkatkan cakupan layanan pada lokus intervensi yang memerlukan prioritas penanganan;</p> <p>e. memastikan hasil rekomendasi pada analisis situasi masuk dalam rencana kegiatan dan melakukan pemantauan pada kemajuan pelaksanaan hasil rekomendasi;</p> <p>f. meningkatkan sasaran dalam pengukuran Balita <i>stunting</i>;</p> <p>g. melakukan publikasi hasil pelaksanaan aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> melalui media sosial maupun media lainnya dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan; dan</p> <p>h. melakukan input hasil pelaksanaan aksi konvergensi ke dalam sistem monitoring dan evaluasi aksi.bangda.kemendagri.go.id dengan menggunakan format sesuai Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i>.</p>
3.	Kota Administrasi Jakarta Barat	<p>a. melanjutkan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> tahun 2022;</p> <p>b. menyosialisasikan kepada Unit Perangkat Daerah di wilayah masing-masing terkait pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> tahun 2022;</p> <p>c. melaksanakan forum atau rapat kerja yang melibatkan lintas sektor;</p> <p>d. meningkatkan cakupan layanan pada lokus intervensi yang memerlukan prioritas penanganan;</p> <p>e. memastikan hasil rekomendasi pada analisis situasi masuk dalam rencana kegiatan dan melakukan pemantauan pada kemajuan pelaksanaan hasil rekomendasi;</p> <p>f. melakukan publikasi hasil pelaksanaan aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> melalui media sosial maupun media lainnya dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan; dan</p> <p>g. melakukan input hasil pelaksanaan aksi konvergensi kedalam sistem monitoring dan evaluasi aksi.bangda.kemendagri.go.id dengan menggunakan format sesuai Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i>.</p>



NO	KOTA/KABUPATEN	REKOMENDASI
4	Kota Administrasi Jakarta Selatan	<p>a. melanjutkan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> tahun 2022;</p> <p>b. menyosialisasikan kepada Unit Perangkat Daerah di wilayah masing-masing terkait pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> tahun 2022;</p> <p>c. melaksanakan forum atau rapat kerja yang melibatkan lintas sektor;</p> <p>d. meningkatkan cakupan layanan pada lokus intervensi yang memerlukan prioritas penanganan;</p> <p>e. memastikan hasil rekomendasi pada analisis situasi masuk dalam rencana kegiatan dan melakukan pemantauan pada kemajuan pelaksanaan hasil rekomendasi;</p> <p>f. melakukan publikasi hasil pelaksanaan aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> melalui media sosial maupun media lainnya dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan; dan</p> <p>g. melakukan input hasil pelaksanaan aksi konvergensi ke dalam sistem monitoring dan evaluasi aksi.bangda.kemendagri.go.id dengan menggunakan format sesuai Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i>.</p>
5.	Kota Administrasi Jakarta Timur	<p>a. melanjutkan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> tahun 2022;</p> <p>b. menyosialisasikan kepada Unit Perangkat Daerah di wilayah masing-masing terkait pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> tahun 2022;</p> <p>c. melaksanakan forum atau rapat kerja yang melibatkan lintas sektor;</p> <p>d. meningkatkan cakupan layanan pada lokus intervensi yang memerlukan prioritas penanganan;</p> <p>e. memastikan hasil rekomendasi pada analisis situasi masuk dalam rencana kegiatan dan melakukan pemantauan pada kemajuan pelaksanaan hasil rekomendasi;</p> <p>f. meningkatkan capaian sasaran Balita yang diukur secara rutin;</p> <p>g. melakukan publikasi hasil pelaksanaan aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> melalui media sosial maupun media lainnya dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan; dan</p>

NO	KOTA/KABUPATEN	REKOMENDASI
		h. melakukan input hasil pelaksanaan aksi konvergensi kedalam sistem monitoring dan evaluasi aksi.bangda.kemendagri.go.id dengan menggunakan format sesuai Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i> .
6.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	<p>a. melanjutkan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> tahun 2022;</p> <p>b. menyosialisasikan kepada Unit Perangkat Daerah di wilayah masing-masing terkait pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> tahun 2022;</p> <p>c. melaksanakan forum atau rapat kerja yang melibatkan lintas sektor;</p> <p>d. melakukan publikasi hasil pelaksanaan aksi konvergensi penurunan <i>stunting</i> melalui media sosial maupun media lainnya dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan; dan</p> <p>e. melakukan input hasil pelaksanaan aksi konvergensi ke dalam sistem monitoring dan evaluasi aksi.bangda.kemendagri.go.id dengan menggunakan format sesuai Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi terhadap Kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan <i>Stunting</i>.</p>


  
 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
  
 ANIES RASYID BASWEDAN